



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.143-Bappelitbangda/2023

LAMPIRAN : 3 (TIGA) LEMBAR

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang aspiratif dan akuntabel di Kabupaten Cirebon, maka perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- b. bahwa agar pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 8, Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri D3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah

1. mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
2. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
3. memberikan persetujuan atas kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
4. menandatangani dokumen berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab

1. bertanggung jawab atas Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
2. memberikan persetujuan atas Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah selesai disusun oleh Tim;
3. menyampaikan laporan penyelenggaraan pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

c. Ketua

1. mengkoordinasikan Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah selesai disusun oleh Tim;
2. mensinergikan Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional;
3. memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
4. memberikan persetujuan atas Berita Acara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang telah disepakati.
5. menandatangani dokumen berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

d. Sekretaris

1. membantu Ketua mengkoordinasikan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
2. membantu Ketua mensinergikan kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional; dan
3. membantu Ketua memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

e. Tim I

1. melaksanakan Asistensi rancangan rencana kerja Perangkat Daerah mitra koordinasi bidang pada saat Pra Musrenbang;
2. melaksanakan Asistensi dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan di wilayah Daerah Pemilihan I;
3. melaksanakan penyusunan daftar Skala Prioritas Rencana Kerja sesuai dengan hasil poin 1 (satu) dan poin 2 (dua);
4. melaksanakan pengadministrasian kegiatan asistensi hasil Pra Musrenbang untuk penyusunan rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

f. Tim II

1. melaksanakan Asistensi dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan di wilayah Daerah Pemilihan II;
2. melaksanakan penyusunan daftar Skala Prioritas Rencana Kerja sesuai dengan hasil poin 1 (satu) dan poin 2 (dua);
3. melaksanakan pengadministrasian kegiatan asistensi hasil Pra Musrenbang untuk penyusunan rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

g. Tim III

1. melaksanakan Asistensi rancangan rencana kerja Perangkat Daerah mitra koordinasi bidang pada saat Pra Musrenbang;
2. melaksanakan Asistensi dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan di wilayah Daerah Pemilihan III;
3. melaksanakan penyusunan daftar Skala Prioritas Rencana Kerja sesuai dengan hasil poin 1 (satu) dan poin 2 (dua);
4. melaksanakan pengadministrasian kegiatan asistensi hasil Pra Musrenbang untuk penyusunan rancangan RKPD

sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

h. Tim IV

1. melaksanakan Asistensi rancangan rencana kerja Perangkat Daerah mitra koordinasi bidang pada saat Pra Musrenbang;
2. melaksanakan Asistensi dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan di wilayah Daerah Pemilihan IV;
3. melaksanakan penyusunan daftar Skala Prioritas Rencana Kerja sesuai dengan hasil poin 1 (satu) dan poin 2 (dua);
4. melaksanakan pengadministrasian kegiatan asistensi hasil Pra Musrenbang untuk penyusunan rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

i. Tim V

1. melaksanakan Asistensi dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan di wilayah Daerah Pemilihan V;
2. melaksanakan penyusunan daftar Skala Prioritas Rencana Kerja sesuai dengan hasil poin 1 (satu) dan poin 2 (dua);
3. melaksanakan pengadministrasian kegiatan asistensi hasil Pra Musrenbang untuk penyusunan rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

j. Tim VI

1. melaksanakan Asistensi rancangan rencana kerja Perangkat Daerah mitra koordinasi bidang pada saat Pra Musrenbang;
2. melaksanakan Asistensi dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan di wilayah Daerah Pemilihan VI;
3. melaksanakan penyusunan daftar Skala Prioritas Rencana Kerja sesuai dengan hasil poin 1 (satu) dan poin 2 (dua);
4. melaksanakan pengadministrasian kegiatan asistensi hasil Pra Musrenbang untuk penyusunan rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

k. Tim VII

1. melaksanakan Asistensi rancangan rencana kerja Perangkat Daerah mitra koordinasi bidang pada saat Pra Musrenbang;
2. melaksanakan Asistensi dokumen rancangan Rencana Kerja Kecamatan di wilayah Daerah Pemilihan VII;
3. melaksanakan penyusunan daftar Skala Prioritas Rencana Kerja sesuai dengan hasil poin 1 (satu) dan poin 2 (dua);

4. melaksanakan pengadministrasian kegiatan asistensi hasil Pra Musrenbang untuk penyusunan rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

KETIGA : Pembiayaan Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 050/Kep.143-Bappelitbangda/2023
TANGGAL : 9 Maret 2023
TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

PENGARAH : BUPATI
PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
KETUA : KEPALA BAPPELITBANGDA
WAKIL KETUA : SEKRETARIS PADA BAPPELITBANGDA
SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA
BAPPELITBANGDA

TIM I : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM PADA BAPPELITBANGDA
2. ANGGOTA : A. PERENCANA AHLI MADYA
BIDANG PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
PADA BAPPELITBANGDA
B. SUB KOORDINATOR
PEMERINTAHAN, INOVASI
DAN TEKNOLOGI/PENELITI
AHLI MUDA BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PADA
BAPPELITBANGDA

TIM II : 1. KETUA : SEKRETARIS PADA BAPPELITBANGDA
2. ANGGOTA : A. PERENCANA AHLI MADYA
BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH PADA BAPPELITBANGDA
B. SUB KOORDINATOR
PENGENDALIAN, EVALUASI
DAN
PELAPORAN/PERENCANA
AHLI MUDA BIDANG
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH PADA BAPPELITBANGDA

- TIM III
- : 1. KETUA : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2. ANGGOTA : A. SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN WILAYAH/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANGDA
- B. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANGDA
- C. ANALIS PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPELITBANGDA

- TIM IV
- : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2. ANGGOTA : A. SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENDANAAN/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPELITBANGDA
- B. SUB KOORDINATOR PEREKONOMIAN/ PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAPPELITBANGDA

- TIM V
- : 1. KETUA : SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM/PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAPPELITBANGDA
2. ANGGOTA : A. SUB KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI/ PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA

BAPPELITBANGDA

- B. PERENCANA AHLI PERTAMA
BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH PADA BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

TIM VI

- : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PEMBANGUNAN PADA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2. ANGGOTA : A. SUB KOORDINATOR
INFRASTRUKTUR/PERENCA
NA AHLI MUDA BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN PADA
BAPPELITBANGDA
- B. SUB KOORDINATOR SOSIAL,
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN/PENELITI
AHLI MUDA BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PADA
BAPPELITBANGDA

TIM VII

- : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2. ANGGOTA : A. SUB KOORDINATOR
PEMERINTAHAN/
PERENCANA AHLI MUDA
BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA PADA
BAPPELITBANGDA
- B. SUB KOORDINATOR
PEMBANGUNAN
MANUSIA/PERENCANA AHLI
MUDA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
PADA BAPPELITBANGDA

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp./Fax (0231) 321991 Website: bappeda.cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 03 Maret 2023
Nomor : 050 / 402 -Bidang PPEPD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

12/23
4

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang aspiratif dan akuntabel di Kabupaten Cirebon, maka perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan kami memohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tersebut (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,**



D A N G I
Pembina Tk. I
NIP. 19731101 199803 1 006